



**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI ELEKTRONIK DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Menyempati Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

FITRI INDAN YANI
NIM. 141200913

PROGRI HUKUM EKONOMI-SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**
2018



**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI ELEKTRONIK DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**FITRI INDAH YANI
NIM. 1410200018**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI ELEKTRONIK DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**FITRI INDAH YANI
NIM. 1410200018**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003**

Pembimbing II

**Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: faoh.141@ipj@gmail.com

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **FTTRI INDAH YANI**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **FTTRI INDAH YANI** yang berjudul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK DI KOTA PADANGSIDIMPUAN"**, Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Indah Yani
NIM. : 1410200018
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Di Kota Padangsidempuan**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2018

Saya yang Menyatakan,



Fitri Indah Yani
NIM. 1410200018

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Fitri Indah Yani
NIM 1410200018
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya Skripsi

Demni pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Di Kota Padangsidempuan**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2018

Yang menyatakan,



Fitri Indah Yani
NIM. 1410200018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidempuan, 22733

Telepon (0834) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iainpadangsidempuan.ac.id> - email: iaih.141@papgsid.ac.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : FITRI INDAH YANI
NIM. : 1410200018
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik
Di Kota Padangsidempuan

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermira Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermira Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Dr. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 11 Juli 2018
Pukul : 14.00 s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : 71,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif: 3,49 (Tiga Koma Empat Sembilan)
Predikat : AMAT BAIK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sititang Padangsidempuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: iaih.141@ipsi@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 052/In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik
Di Kota Padangsidempuan
Ditulis Oleh : Fitri Indah Yani
NIM : 1410200018

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 18 Juli 2018

Dekan,

Dr. H. Fatabuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Fitri Indah Yani
Nim : 1410200018
Judul : Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Di Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *Kualitatif* dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*) yang bersifat *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek informasi penelitian tentang masalah yang sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada dalam pelaksanaan perlindungan konsumen , serta menarik kesimpulan.

Teori dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengertian jual beli, dasar jual beli, rukun jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian transaksi dalam Islam, dasar hukum transaksi dalam Islam, bentuk-bentuk transaksi dalam Islam, asas-asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam, hak-hak konsumen dalam hukum Islam, tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum Islam.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian, bahwa hasil penelitian adalah pelaksanaan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan, apabila konsumen telah sepakat untuk membeli suatu barang berupa handphone, jika tidak ada barang tersebut dan tidak ada kecocokan dengan keinginan konsumen maka tidak ada yang namanya pengembalian uang, namun pelaku usaha tetap mengalihkan produk/barang kepada konsumen untuk mencari merek/barang lain, disini pembeli merasa dirugikan dengan berlangsungnya transaksi padahal konsumen telah sepakat dengan produk/barang yang telah diinginkan, dan apabila konsumen telah sepakat untuk membeli produk/ barang berupa handphone dan telah membayar uang dari setengah harga yang telah di sepakati kemudian membatalkan akad, maka terjadilah pemotongan harga sebesar 15% di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 69 telah jelaskan bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada ditempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup ini dunia dan keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi ini berjudul: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK DI KOTA PADANGSIDIMPUAN** ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis dalam penulisan skripsi ini karena kurangnya Ilmu Pengetahuan dan literature yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, SHI., M.SI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, MH pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda (**Sunggul Dongoran**) Ibunda (**Siti Eliyawati Tanjung**) yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil, kesabaran, keiklasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis bahkan doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya. Dan tidak lupa juga rasa terima kasih ku buat kakanda (Lisna Riwayanti Dongoran), kakanda (Trisna Riwayati Dongoran) Serta Ananda (Roy Septian Dongoran) yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk sahabat-sahabat KKL Aek Nauli Hulu Sihapas Padang Lawas juga NNB Aek Nauli, PHL Pengadilan Agama Padangsidempuan yang telah memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.
9. Abang dan Kaka Foto Copy yang telah menyediakan tempat untuk mempermudah penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk sahabat-sahabat terbaikku terima kasih atas dukungannya, semangat dan keceriaannya yang meyakinkan penulis untuk tidak berhenti dan selalu melakukan yang terbaik: Amir Syarifudin Harahap S.P, Roslina Sari Nasution, Ryma

Tanjung, Sahrin Lumbantoruan, Nur'aisyah Pane, Melviana sari Lubis, Mella Safitri, yang telah memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.

11. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2014 khususnya rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi syariah yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Juli 2018
Penulis,

FITRI INDAH YANI
NIM. 1410200018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam translit era ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathahdanalifatauya</i>	ā	a dangarisatas
.....ي	<i>Kasrahdanya</i>	ī	i dangaris di

			bawah
وُ...	<i>Dommah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. ***Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam translit era sini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translit era sini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlakudalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

6. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman translit era sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman translit era sini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim PuslitbangLektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah/Fokus Masalah	9
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Rukun Jual Beli	19
4. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli	21
B. Transaksi Dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian Transaksi Dalam Islam.....	23
2. Dasar Hukum Transaksi Dalam Islam.....	25
3. Bentuk-Bentuk Transaksi Dalam Islam.....	28
C. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam	29
1. Asas Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam	30
2. Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Islam.....	31
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hukum Islam	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	37
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Subjek Penelitian	38
E. Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
H. Teknik Uji Keabsahan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hak-Hak Yang Tidak Terpenuhi Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Di Kota Padangsidempuan	45
a. Penyelesaian Yang Dilakukan Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Di Kota Padangsidempuan	47
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Di Kota Padangsidempuan	48
C. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Di Kota Padangsidempuan	53
D. Analisa	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari predikat konsumen sebab dalam setiap aktifitas, manusia selalu melakukan konsumsi baik berupa barang maupun jasa. Konsumsi barang (produk) maupun jasa ini bisa didahului dengan transaksi jual beli, yaitu menukarkan sejumlah uang dengan barang atau jasa dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangannya Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Makkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.¹

¹Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008.), hlm. 49.

Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madina, beliau sebagai Nabi dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Diantaranya penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.² Allah juga menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

”Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya” (Al –Maidah ayat 88).³

Transaksi jual beli dikatakan sah menurut Islam adalah apabila proses jual beli memenuhi syarat sahnya jual beli. Salah satunya syarat sahnya jual beli diantara kedua belah pihak, kerelaan diantara kedua belah pihak. Dalam syariat Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk pemerasan, monopoli, penipuan, maupun bentuk lainnya yang tidak dibenarkan syariat Islam. Dengan demikian, Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebatilan adalah diharamkan,

²*Ibid.*, hlm. 52.

³Ayat Al-Qura'an dan Terjemahan, *surah Al-Maidah ayat 88*, (Penerbit di Ponegoro, 2007), hlm.106.

karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Dalam asas-asas hukum perikatan Islam terdapat asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*). Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan akan menimbulkan perselisihan antara para pihak.

Sebagaimana termaksud di dalam Q.S. Al-Azhab: 70, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya : ”Hai Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”

Dalam proses transaksi jual beli, pelaku usaha menawarkan barang maupun jasa kepada konsumen dan jika konsumen tertarik maka kedua belah pihak dapat melakukan suatu transaksi yang telah disepakati tanpa adanya suatu pengawasan dari pihak tertentu. Konsumen seringkali mengalami ketidakpuasan dalam pemakaian barang atau jasa. Ketidakpuasan biasanya diakibatkan karena cacat pada produk, layanan jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan, dan masih banyak hal lainnya. Akan tetapi, seringkali konsumen kesulitan untuk mengajukan klaim, menukarkan atau mendapatkan ganti rugi atas barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal ini menyebabkan konsumen merasa dirugikan jika barang yang diperoleh tidak sesuai harapan.

Dalam urusan hak-hak manusia, Al-Qur'an sangat mengedepankan keadilan didalamnya. Dalam ayat lain Allah memperingatkan untuk berbuat adil kepada siapapun walaupun itu musuh kita. Jangan sampai kebencian membuat kita berlaku tidak adil. Sebagaimana termaksud dalam Q.S. Al-Ma'idah: 8

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya ;”Dan jangan kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah karena (Adil) itu lebih dekat kepada taqwa.” (Q.S. Al-Ma'idah: 8).

Namun hal itu belum cukup untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan pelaku usaha, karena kecurangan tersebut dilakukan dalam perdagangan yang menggunakan sistem ekonomi yang bebas nilai, norma bahkan norma agama yang terpenting dalam sistem ekonomi kontemporer adalah penguasaan material untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Al-Qur'an menyebutkan dengan tegas larangan tentang segala transaksi yang didalamnya terdapat kecurangan.

Dalam surat Q.S. Al-Nisa' ayat 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), pada pasal 4 tentang hak konsumen yaitu

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan dalam pasal 5 tentang kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴

⁴ Citra Umbara, *Perlindungan konsumen*, (Bandung: Cetak X Juni, 2013)

Perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli, jaminan barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanipulasi dengan mudah jika hak *khiyar* dalam proses transaksinya dihilangkan sehingga salah satu pihak dapat dirugikan baik dari segi kualitas barang maupun dari ketahanan barang tersebut. Misalnya ketika transaksi media elektronik berlangsung.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 8 yaitu *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya dan dimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 69 telah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar/pilih* selama berada ditempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan. Dimana *Khiyar majlis* adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis)

Dimana menurut para ulama fiqh mendefinisikan *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dalam arti lain pembeli harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk melakukan jual beli. Meskipun dalam jual beli sering didasari dengan rasa percaya antara kedua belah pihak, tetapi pembeli harus berhati-hati dan teliti sebelum

barang itu diterima. Jika barang tidak sesuai dengan pesanan, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan.⁵

Salah satu bentuk jual beli yang banyak dilakukan didalam masyarakat Kota Padangsidempuan adalah transaksi jual beli elektronik, misalnya apabila konsumen telah sepakat untuk membeli suatu barang berupa handphone, jika tidak ada barang tersebut dan tidak ada kecocokan dengan keinginan konsumen maka tidak ada yang namanya pengembalian uang. Namun pelaku usaha tetap mengalihkan produk/barang lain kepada konsumen untuk mencari merek dan barang lain, padahal konsumen sudah sepakat dengan produk/barang yang diinginkan tersebut. Dan apabila konsumen telah sepakat untuk membeli produk barang berupa handphone dan telah membayar uang dari setengah harga yang telah di sepakati kemudian membatalkan akad, maka terjadilah pemotongan harga sebesar 15%. Kadang ada juga penawaran produk/barang melalui brosur dan pelaku usaha memaparkan barang sehingga konsumen tertarik dengan apa yang dijelaskannya tidak sesuai dengan harapan konsumen, dan konsumen merasa dikecewakan, masih banyak ketidak sesuaian antara pelaku usaha dengan konsumen dalam melakukan transaksi elektronik.

Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan konsumen, dan konsumen merasa tidak puas didalam pembelian barang tersebut, sehingga hak-hak konsumen belum maksimal terpenuhi di Kota Padangsidempuan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Disebutkan bahwa dalam jual beli dibolehkan

⁵*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Fokus Media), hlm. 56.

adanya *Khiyar* dimana hak untuk memilih barang yang akan dibelinya untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dengan demikian pada setiap transaksi jual beli, pembeli dapat menentukan hak pilih. Dan dimana jika *Khiyar Majlis* pembeli tidak dapat mengidentifikasi dan mencocokkan kecacatan barang yang diperjualbelikan tersebut sesuai dengan yang diinformasikan si penjual.

Dengan demikian, ketika transaksi berakhir konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harapan. Dan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Kota Padangsidempuan.

Dilain pihak, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, karena itu sangatlah penting adanya perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik yang selama ini terabaikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”**

B. Batasan Masalah/Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini lebih difokuskan pada perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah.

1. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberi rasa aman baik fisik atau mental kepada korban dan saksi diri ancaman atau gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun.⁶
2. Pengertian konsumen menurut UU No 8 Tahun 1999. Konsumen adalah setiap orang pemakaian barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁷
3. Transaksi jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual yang menawarkan barang dagangannya kepada pembeli yang disepakati dengan harga tertentu yang telah disepakati atau suatu perjanjian tukar menukar

⁶Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 18.

⁷AZ.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Diadit Media,2002), hlm.55.

benda atau barang yang mempunyai nilai suka rela diantara kedua belah pihak.⁸

4. Pengertian barang elektronik dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, produk yang diartikan sebagai barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi, jadi barang elektronik adalah benda yang bergerak atau tidak bergerak atau jasa yang dihasilkan melalui proses produksi bukanlah merupakan produk, misalnya, Handphone, leptop, radio, kulkas, Tv.⁹

D.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas,maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen, dalam jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak konsumen dalam jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

⁹ Tan Kamello, *Pengertian Barang Elektronik* (Jakarta : Pustaka Pelajar,2004), hlm. 16.

2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen, dalam jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang etika dan perlindungan konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, undang-undang, serta bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi syariah memandang perlindungan hak-hak konsumen dalam undang-undang tersebut.
- b. Secara akademis, diharapkan penyusunan ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pustaka Islam, serta dapat mengenal masyarakat pada suatu bentuk keilmuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi seluruh aspek kehidupan.
- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Syariah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana disebutkan pada permasalahan di atas, bahwa penelitian menitik beratkan pada perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan. Tulisan-tulisan antara lain :

- a. Penelitian yang berjudul tentang Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidimpuan. Hal ini penelitian dari saudara Syarifudin Cahyono yang berfokus pada "*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi bay, al-salam dan E-Commerce*". Permasalahan yang dibahas dalam penelitiannya proses penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan tujuan dari peneliti ini untuk mengetahui tentang proses penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen belum dapat berjalan secara efektif.¹⁰
- b. Penelitian yang berjudul tentang tinjauan hukum Islam terhadap "*Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian di Padangsidimpuan.*" Hal ini penelitian saudari Siti Choirunisa Siagian, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun dalam penelitian tersebut peneliti mencoba meneliti untuk dapat mengetahui bentuk perlindungan konsumen dalam hukum Islam serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam jasa laundry pakaian di Padangsidimpuan. Berdasarkan penelitian saudari Siti Choirunisa Siagian, dimana pelaku usaha wajib membayarkan ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang dan pemberian santunan yang sesuai dengan kerugian konsumen yang dirugikan.
- c. Fadli Zaini Dalimunthe yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Layanan Operator Seluler Tekomsel Cabang Padang.*" Dalam

¹⁰ [Hhttp://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-6356-bab1.Pdf](http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-6356-bab1.Pdf), (diakses tanggal 05 maret 2018 pukul 11.00 WIB).

penelitiannya membahas tentang perlindungan hukum bagi pemakai layanan operator telkomsel yang telah dimuat dalam kartu perdana maupun didalam perjanjian berlangganan. Selain itu, pihak telkomsel selaku pemilik usaha menjamin kesedian untuk menyelesaikan sengketa itu, pihak telkomsel selaku pemilik usaha menjamin kesedian untuk menyelesaikan sengketa secara patut. Dalam penelitiannya membahas pula terkait kendala dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK.¹¹ Belum memiliki kekuatan hukum yang kuat berdasarkan pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Para penelitian sudah ada seperti yang dilakukan oleh peneliti, akan tetapi peneliti lebih fokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidimpuan, karena didalam melakukan transaksi jual beli elektronik masih terlihat ketidak sesuaian antara pelaku usaha dengan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli elektronik.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam menyusun proposal ini, maka penyusun menyajikan pembahasan sebagai berikut :

Bab I adalah merupakan pendahuluan yang menjalankan unsur-unsur yang menjadi syarat penyusunan ilmiah, yaitu latar belakang masalah, fokus

¹¹<http://etheses.uin-malang.ac.id/185/5/09220046%20Bab202.pdf>, (diakses 29 Maret 2017 pukul 13.39 WIB).

masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, yang berisi kajian terdahulu dan landasan teori. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori yang mencakup pengertian jual beli menurut hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, perlindungan konsumen dalam hukum Islam, transaksi elektronik menurut hukum positif. Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, teknik uji keabsahan data, serta kajian terdahulu. Bab ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian yang benar-benar terkendali dan dapat diuji sedemikian.

Bab IV yang merupakan hasil penelitian dan analisis yang merupakan deskripsi data dan analisis data yang merupakan bab yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-bay* secara bahasa artinya memindahkan hak konsumen hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹ Jual beli atau perdagangan dalam istilah Figh disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu yang lain.²

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati³

Definisi jual beli yang disepakati para ulama yaitu tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Figh Muamalat Transaksi Dalam Figh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

² Wahbah al-Zuhaily. *Al-Figh al-Adillatuh*, jilid 5, cet. ke 8, (Damaskus : Dar al-Fikr al Muashir, 2005), hlm. 126.

³ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁴


Definisi lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaily, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadam melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Terhadap beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli antara lain.⁶

a) Al-Qur'an

1. Surat Al-Baqarah ayat 275


 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

Artinya :''Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba''

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 12.

⁵ Abdul Rahma Ghazaly, Gufon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67-68.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Mudarris, Al-Qur'anul karim*, (Jakarta :Readboy Indonesia, 2008), hlm. 47.

Ayat al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa manusia diperbolehkan melakukan jual beli selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam yakni salah satunya yaitu riba.

2. Surat Al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : ''Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli''

Ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa manusia membawa saksi kegiatan jual beli berlangsung.

b) As-Sunnah

Dari hakim bin Hizam radhiallahu'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِم

''Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan *khiyar* selama keduanya belum berpisah. Jika selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan terhapus.'' (HR. Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532).

Dasar hukum adanya *khiyar al-majlis* ini adalah sabda Rasulloh SAW yang berbunyi

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَدَّمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عَالِيَةَ الْوَضِيِّ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

''Menertawakan kepada kami Ahmad bin Abdah dan Ahmad bin Al-Miqdum, dia berkata : menertawakan kepad kami Hammad bin Zaid dari Jamil bin Murrâh, dari Abdul Wahdi, dari Abu Barzah Al Aslamiyah, dia berkata : Rasulullah SAW. Bersabda: "Pembeli dan Penjual itu mempunyai hak khiyar, selama keduanya belum berpisah. ''

Para pakar hadis menyatakan, bahwa yang dimaksudkan Muhammad Saw dengan kalimat "berpisah" adalah setelah melakukan akad jual beli barang yang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam An-Nawawi, Muhadis dan pakar fiqih syafi'i, mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu berlangsung.

Dalam jual beli diperlukan adanya payung hukum. Agar transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat dapat dilindungi, aman, dan untuk menyelesaikannya sengketa yang mungkin terjadi. Dalam pasal 7 Undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual-beli dapat dikatakan sah oleh *syara*. Dalam menentukan rukun jual beli terhadap perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual-beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli), dan *Kabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual-beli.⁷

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad *al-muta aqidayn* (penjual dan pembeli).

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu berakal .oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

⁷Mardani, *fiqh ekonomi syariah fiqh muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2003, hlm. 102.

2. *Ada sighthat.*

Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab yang dilangsungkan. Apabila ijab Kabul telah diucapkan dalam akad maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

3. *Ada objek yang dibeli.*

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu, barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi sedang berlangsung.

4. *Ada niat tukar pengganti barang*

Nilai tukar barang adalah termaksud unsur kepentingan dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (KHES) Bab IV pasal 57-58 dan 59 unsur rukun jual beli ada yaitu :

1. Pihak-pihak yang berkaitan dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek jual beli atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar

Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang diperjual belikan harus ada.
 - b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
 - c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
 - d. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
 - e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
 - f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
 - g. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
3. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya memiliki makna hukum yang sama.

4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.

- a. Manfaat jual beli.
 - 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
 - 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual menjual barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas, dengan demikian, jual beli juga mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari.
 - 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*batil*).
 - 5) Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
 - 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
 - 7) Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman.
- b. Hikmah jual beli.

Hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah Allah mensyariatkan jual beli dengan sebagian pemberian, keluangan, dan keluluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat kehidupan sendiri, karena manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini,

tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian ia memperolehnya sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

B. Transaksi Dalam Hukum Islam.

1. Pengertian transaksi dalam Islam

Transaksi adalah perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi. Islam menganut kebebasan bertransaksi dan harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradin minkum*) tidak ada pihak yang dizalimi. Transaksi muamalah mensyaratkan adanya akad atau perjanjian dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Akad ini mengikat semua pihak yang terkait dengan hak dan kewajibannya. Jika kita melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, sudah tentu muamalah yang kita lakukan haram. Transaksi syariah harus saling ridha, dan transaksi harus bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba.⁸

Transaksi pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan nilai tukar yang berbentuk uang, lazim dikenal sebagai transaksi jual beli. Dalam setiap transaksi Islam mewajibkan harus dilandasi dengan niat baik dan ikhlas karena Allah. Sehingga terhindar dari bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan.

Dalam kehidupan masyarakat modern, kebutuhan hidup semakin meningkat, dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat maka keinginan masyarakat, mengharapkan kebutuhan itu segera terpenuhi, karena jika kebutuhan itu, tidak

⁸Zikrul Hakim, *Paduan Praktis Transaksi*, (Jakarta Timur, 2003), hlm .19.

segera terpenuhi maka akan menyita waktu yang cukup banyak, oleh karena itu, para produsen mencari alternatif untuk sistem transaksi agar lebih mudah.

Dalam bermuamalah, oleh para ulama membuktikan ketentuan atau kaidah bahwa kegiatan muamalah dasarnya halal, selama tidak ada ketentuan yang mengharamkannya, atau dalil yang melarangnya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh beberapa fakto-faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut :

a. Haram zatnya.

Transaksi dilarang karena objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang atau haram, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras serta yang disebutkan diatas adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.

b. Haram selain zatnya

Haram selain zatnya terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

1. Melanggar prinsip *an taradin minkum*.

Yaitu melanggar dengan cara penipuan (*tadlis*) yang berarti dimana keadaan salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui orang lain. Seharusnya mereka mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangin. Dan dapat terjadi seperti :

a. Kuantitas, contoh : Perdagangan mengurangin timbangan.

- b. Kualitas, contoh :Penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan.
- c. Harga, contoh :Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga dengan menaikkan harga diatas harga pasar.

2. Dasar hukum transaksi dalam Islam

Transaksi ekonomi adalah perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi. Dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar yang diterapkan *syara*, yaitu :

Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum *syara* , pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati.

Surah Al-Maidah, ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيْدُ

Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad di hahalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibecakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum *syara* dan adab sopan santun. Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Surah An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

” Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

Islam mewajibkan agar transaksi, dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT, sehingga terhindar dari segala penipuan, kecurangan dan penyelewengan. Hadis Nabi SAW menyebutkan ”Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan.”(H.R. Muslim).

Pada dasarnya hukum mu’amalah seperti halnya jual beli, ariyah, gadai, dan lain-lain adalah halal dan diperbolehkan sebagaimana asal hukum segala sesuatu yang ada dimuka bumi itu halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

Dari Abu Hurairah radiliyallaahu ‘anhu: telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam :

أمن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا

”Barang siapa yang menjual dengan dua penjualan dalam satu transaksi, maka baginya harga yang terendah atau riba [H.R.Abu Dawud no. 3461, Ibnu Hibban no. 4974, Al-Haakim no. 2292, dan Al-Baihaqi 3/343; dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahiihah no. 2326]. [2].”

Adapun pengertiannya adalah bahwa hadist Abu Hurairah (yang terdapat keharusan memiliki harga terendah) merupakan jual-beli ‘*ienah* yang memang termasuk riba. Ibnul-Qayyim adalah Tahdzibus-sunan (9/240) mengatakan :” Makna kalimat dalam hadits terdahulu :” barang siapa yang melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, hendaknya ia mengambil yang termurah, bila tidak ia memakan riba’ ; yaitu seperti jual beli ‘*ienah*. Demikian yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Khaththabi. Karena itu artinya dua jual beli dalam satu jual beli. Yang termurah adalah harga kontan, apabila yang diambil lebih mahal, yaitu pembayaran berjangka, maka ia telah mengambil harta riba.

Prinsip dasar transaksi syariah Islam.

- a) Semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.
- b) Kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama (*tirajatun an taradhiminkum*) dan kewajiban memenuhi akad (*aqd*).
- c) Perlarangan dan pengindaran terhadap *riba*, *masyridan*, *gharar*.
- d) Etika (*akhlak*) dalam transaksi.
- e) Dokumentasi (*penulisan perjanjian/akad*) untuk transaksi tidak tunai.

3. Bentuk-bentuk transaksi dalam Islam.

Terdapat beberapa bentuk transaksi dalam kegiatan ekonomi, dimana kegiatan tersebut setiap harinya kita lakukan dalam rangka bermuamalah atau berhubungan secara sosial yang berkaitan dengan transaksi dalam Islam yang diharamkan, sehingga kita dapat mengambil manfaat dan ridha Allah SWT dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut.

Transaksi tersebut diantara lain yaitu :

1) Jual beli (*Bai' Al-Murabahah*)

Jual beli bai'murabahah adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (pihak yang membayar barang yang dijual).

2) Perkongsian (*syarikat*)

Syarikat adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam usaha, yang keuntungannya untuk mereka bersama.

3) Transaksi dalam pemberian kepercayaan.

Transaksi pemberi kepercayaan adalah akad atau perjanjian mengenai penjaminan hutang dengan pemberian kepercayaan.

4) Utang piutang.

Transaksi utang piutang adalah akad perjanjian antara pihak yang berutang (penjamin) dan pihak yang berpiutang (yang meminjamkan).

5) Titipan (*wadi'ah*).

Wadi'ah adalah transaksi dimana suatu barang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk dijaga orang lain yang sanggup menjaga barang tersebut.

6) Transaksi pemberian perwakilan dalam transaksi (*wakalah*).

Wakalah adalah pemberian kuasa (mewakilkkan) kepada pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang. Sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan diisyratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

C. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan berkaitan dengan hubungan vertikal (*Manusia dengan Allah*) dan horizontal (*sesama manusia*).

Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan.

1. Asas Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ perbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu *tauhid* adalah (mengesankan Allah SWT).⁹ Dari asas ini kemudian lahir asas *istikhlaf*, adalah yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah AWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.¹⁰ Dari asas tauhid juga melahirkan asas *ihسان* (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.¹¹

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengembalian amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah

⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husein, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 31.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 40-41.

¹¹ Faisal Badroen et al, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 102-103.

SWT).¹² *Ash-shiddiq* adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan hubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al-khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, ta'awun memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.

2. Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius pelaku usaha, yaitu:¹³

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil dan terhindar dari pemalsuan
2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa

¹²Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 59.

¹³ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyarta: BPF, 2004), hlm. 78.

4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari peyalahgunaan keadaan
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/ produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*ghaman*) dapat dibedakan menjadi lima yaitu:¹⁴

1. Ganti rugi karena kerusakan (*Dhaman itlaf*)

Dhaman itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi *itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia.

2. Ganti rugi karena transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)

Dhaman 'aqdin adalah terjadinya suatu *aqad* atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.

3. Ganti rugi karena perbuatan (*Dhaman wadh'u yadin*)

Ganti rugi *wadh'u yadin* adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah *aqad* yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 40.

4. Ganti rugi karena penahanan (*Dhaman al-hailulah*)

Dhaman al-hailulah adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*al-wadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. *Dhaman al-maghrur* adalah ganti rugi akibat tipu daya.

5. Ganti rugi karena tipu daya (*Dhaman al-maghrur*)

Dhaman al-maghrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah *khiyar*, dimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 69 telah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada ditempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan. Melalui hak *khiyar* ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan *aqad* transaksi bisnis atau tidak. Para ulama' membagi hak *khiyar* menjadi tujuh macam yaitu :

1. *Khiyar majlis*, adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis).¹⁵
2. *Khiyar syarath* adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama.
3. *Khiyar aibi* adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila obyek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga.
4. *Khiyar tadlis* terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak *Khiyar* selama tiga hari.¹⁶ Didalam kitab Fiqh Empat Madzhab bagian muamalat Abdurrahman Al-Jaziri menyebut *khiyar* jenis ini dengan istilah "*khiyar al-taghriri al-fi'liyy* (*khiyar* karena tertipu oleh tindakan penjual).¹⁷
5. *Khiyar ru'yah* adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan.¹⁸ Untuk sahnya transaksi jual beli/bisnis disyaratkan barang dan harganya diketahui dengan jelas oleh penjual dan

¹⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazdhab Bagian Muamalah II, terjemahan* H. Chatibul Umam & Abu Hurairah, (Darul Ulum Press, 2001), hlm. 41.

¹⁶Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor : Al-Azhar Press 2009), hlm.312.

¹⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Loc. Cit.*, hlm. 87.

¹⁸M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 139-141.

pembeli. Maka tidak sah menjual atau membeli sesuatu yang tidak jelas, karena hal itu akan mendatangkan perselisihan.¹⁹

6. *Khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil)* jika penjual dan pembeli merasa ditipu maka ia memiliki hak *khiyar* untuk menarik diri dari transaksi jual beli/bisnis dan membatalkan transaksi tersebut. *Khiyar* jenis ini pada suatu saat bisa menjadi hak penjual dan pada saat yang lain bisa juga menjadi hak pembeli.
7. *Khiyar Ta'yin* adalah memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dikendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.²⁰

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Islam

Di dalam Islam, tanggung jawab pelaku bisnis memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kedua dimensi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :²¹

- a. Adanya dimensi tauhid sebagai ciri tanggung jawab secara vertikal kepada Allah SWT.
- b. Adanya dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para pelaku bisnis.

¹⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 106.

²⁰*Ibid.*, hlm. 316 .

²¹Muslich, *Bisnis Syari'ah perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN,), hlm. 23.

- c. Sumber daya tersedia berlimpah karena karunia Allah SWT yang dilimpahkan ke muka bumi ini, yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan bersama antara sesama manusia.
- d. Harus saling tolong menolong dan bekerja sama serta membina saling mengasihi di antara semua manusia (*stakeholders*).
- e. Bisnis merupakan sarana ibadah bagi para pelaku bisnis.

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi tanggung jawab manusia yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik, yaitu *unity* (kestua/ tauhid), *equilibrium* (keseimbangan/kesejajaran), *free will* (kebebasan), dan *responsibility* (tanggung jawab).²² Bentuk tanggung jawab pada Allah, diri sendiri dan masyarakat secara luas atau *stakeholders*. Adalah dengan adanya itikad baik di dalam memproduksi barang-barang, sehingga tidak akan terlintas sedikitpun hal-hal yang dapat membawa dampak kerugian kepada konsumen atau *stakeholdersnya*. Karena disadari pertanggung jawabannya bukan hanya kepada masyarakat selaku konsumen atau *stakeholders*, tetapi yang paling penting adalah pertanggung jawabannya kepada Allah SWT.

²²Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat Objek Penelitian ini dilaksanakan di toko seperti : Mode lux Jln.Sudirman No.128 Kelurahan Wek 1 Kecamatan Padangsidimpuan Utara Feri Ponsel Jln. Jendral Sudirman No 411 Sadabuan Padangsidimpuan, toko kembar ponsel Jln. Sisingamangaraja No. 136 B Stamiang Padangsidimpuan selatan, Kota Padangsidimpuan sumatera Utara. toko Rizki Maju Jaya Siborang.

B. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan yang berlaku. Ditinjau dari jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek informasi penelitian, berbentuk penjelasan dan memahami fenomena. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya di Kota Padangsidimpuan. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹

C. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan (*sociolegal Research*) ilmu sosial yang mempelajari hukum atau ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum dan penerapannya serta menyelidiki suatu permasalahan secara sistematis dengan metode ilmiah untuk dapat mendeskripsikan permasalahan tersebut, memberikan penyelesaian/solusi atas permasalahan.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam penelitian.² Adapun subjek penelitian ini adalah di berbagai toko-toko elektronik di kota padangsidimpuan seperti : Toko Mode lux Jln. Sudirman

¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

² Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7.

No.128 Kelurahan Wek 1 Kecamatan Padangsidimpuan Utara Feri Ponsel Jln.Jendral Sudirman No 411 Sadabuan Padangsidimpuan, Toko kembar ponsel Jln.Sisingamangaraja No. 136 B Stamiang Padangsidimpuan selatan, Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara. Toko Rizki Maju Jaya Siborang

Teknik penelitian informasi dalam penelitian ini adalah digunakan secara langsung, dan menggali informasi dari berbagai Toko seperti: Toko Mode lux Jln. Sudirman No. 128 Kelurahan Wek 1 Kecamatan Padangsidimpuan Utara Feri Ponsel Jln. Jendral Sudirman No 411 Sadabuan Padangsidimpuan, Toko kembar ponsel Jln.Sisingamangaraja No. 136 B Stamiang Padangsidimpuan selatan, Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara. Toko Rizki Maju Jaya Siborang yang diwawancarai, kemudian informasi dicari (digali) keterangan mengenai kebenaran informasi lain dari toko-toko elektronik di Kota Padangsidimpuan, informasi yang didapatkan harus secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³ Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari toko-toko elektronik di Kota Padangsidimpuan. Yang menjadi data primer dari

³ Lexy J. Moleong, *penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

penelitian ini adalah pihak yang mempunyai kewenangan dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti wawancara dengan pemilik toko, pegawai toko dan konsumen/ pembeli barang-barang elektronik tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh dari hasil penelaahan dari kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁴ Bahan hukum terbagi atau tiga macam, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁵ Jadi menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Al- Qur'an
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
3. Undang-undang Perlindungan Konsumen

b) Bahan Hukum Sekunder

⁴ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156.

⁵*Ibid.*

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

1. Buku tentang Pelindungan Konsumen
2. Buku tentang Fiqh Muamalah
3. Buku tentang Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Islam.

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu:

1. Kamus Hukum
2. Eksiklopedi Hukum

F. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu teknik pengumpulan data yang dengan cara penelitian langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data ini diperlukan yang akurat tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis adalah :

a) Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun ke objek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Studi lapangan ini dapat di contohkan dengan adanya observasi dan wawancara yaitu:

1) Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Jenis observasi ini tidak melibatkan diri kedalam observasi hanya pengamatan dilakukan secara pantas pada saat tertentu kegiatan observasinya.⁷

2) Wawancara yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap sumber data. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan yang mana wawancara merupakan merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.⁸

b) Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, data arsip, dokumen maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan.

⁶ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004). hlm. 66.

⁸ *Ibid.*, hlm. 165.

G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori dan uraian dasar.⁹ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, terkumpul dari sumber seperti wawancara, setelah dipelajari secara mendalam, maka mengadakan pengolahan selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data yang deskriptif menggambarkan secara sistematis tentang perlindungan konsumen dan akad yang ada di transaksi jual beli elektronik menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada berbagai toko, seperti : toko Mode lux Jln.Sudirman No.128 Kelurahan Wek 1 Kecamatan Padangsidempuan Utara Feri Ponsel Jln. Jendral Sudirman No 441 Jln. Sudirman Kota Padangsidempuan, toko kembar ponsel Jln.Sisingamangaraja No. 136 B Stamiang Padangsidempuan selatan, toko Rizki Maju Jaya Siborang.

⁹ Lexy Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 175-178.

H. Teknik Uji Keabsahan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang yang dialami, oleh subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan, resepsi, dan lain-lain. Holistik, dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata yang naratif, dalam konteks khusus, yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari nara sumber, yang berhubungan objek penelitian. Data primer diperoleh dari keterangan-keterangan dan penjelasan dari pihak toko-toko elektronik dan konsumen.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung narasumber, berasal dari dokumen, bahan pustaka, hasil-hasil penelitian, dan sebagian yang berkaitan penelitian penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hak-Hak Yang Tidak Terpenuhi Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Di Kota Padangsidempuan.

a. Keterlambatan barang

Dimana keterlambatan barang yaitu dimana pelaku usaha dalam menjualkan barang elektronik dan konsumen telah membeli suatu barang dan sudah sepakat dengan perjanjian tersebut, ternyata dalam pengiriman atau kedatangan barang tidak sesuai dengan harapan konsumen, jadi konsumen merasa kecewa terhadap apa yang telah disepakati.

b. Ketidaksesuaian barang

Ketidaksesuaian barang yaitu pesananan konsumen/ rekanan barang yang dipesan oleh pihak konsumen tidak sesuai dengan yang di inginkan dan konsumen, padahal sudah sepakat kedua belah pihak ternyata, barang tersebut tidak sesuai dengan harapan konsumen.

Adapun hasil penelitian wawancara dengan konsumen di berbagai toko elektronik di Kota Padangsidempuan yang menjadi salah satu perwakilan telah mewawancarai yaitu :

a. Amir Syarifuddin

Saya menjadi konsumen di salah satu toko elektronik di Kota Padangsidempuan, pada tanggal 18 Maret 2018 saya membeli produk handphone saat saya membeli barang tersebut rupanya barangnya tidak sesuai dengan keinginan, lalu saya menukarkan barang tersebut namun pihak toko, tidak merespon dan pihak toko menyuruh untuk mengganti dengan produk/ barang lain. Akan tetapi konsumen tetap tidak mau dan ia ingin tetap barang tersebut, dimanakah hak-hak saya sebagai konsumen.¹

b. Andri Hidayat

Saya menjadi konsumen di salah satu toko elektronik di Kota Padangsidempuan pada tanggal 20 Maret 2018 saya membeli suatu produk berupa handphone saya telah memesan handphone tersebut, ternyata barangnya belum sampai ketangan konsumen dengan waktu perjanjian yang telah disepakati, banyak terjadi keterlambatan barang, dan konsumen merasa dikecewakan atas perjanjian tersebut.²

c. Lina Marlina

Selanjutnya wawancara saya dengan ibu Lina Marlina, pekerja sebagai ibu rumah tangga, adalah konsumen di salah satu toko elektronik di Kota Padangsidempuan saya membeli suatu produk berupa handphone saya telah memesan handphone tersebut dan sudah sepakat dengan harga yang diperjanjikan, ternyata setelah saya mengecek barang tersebut ada barang

¹Amir Syarifudin, *Honor Sekolah Dasar*, Wawancara Tanggal 20 Maret 2018.

²Andri Hidayat, *Pelajar*, Wawancara Tanggal 20 Maret 2018.

yang rusak akibat tertimpa dengan barang yang lain, dan saya meminta kepada pihak toko untuk menggantikannya dan pihak toko tidak merespon dan hanya menggunakan garansi toko dengan waktu yang ditentukan.³

d. Andi Siregar

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Andi Siregar bekerja sebagai Penjualan alat-alat tulis (ATK) adalah menjadi konsumen di salah satu toko elektronik di Kota Padangsidimpuan, Pada tanggal 18 Maret 2018 saat saya membeli suatu Produk Handphone dengan harga ketentuan yang telah diinginkan dan sudah mempunyai kesepakatan, ternyata barang yang datang itu, harganya tidak sama dengan barang yang dipesan, sehingga pembeli merasa kecewa. Sehingga pembeli harus menambahkan kekurangan tersebut.⁴

e. Sahkuala harahap

Saya menjadi Konsumen di salah satu toko elektronik di Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 20 Maret 2018 pada saat membeli produk handphone, dan membeli handphone itu dengan melalui brosur pemesanan, saat waktu yang ditentukan, ternyata barang handphone tersebut tidak ada, dan pihak pembeli merasa dikecewakan, dan meminta uangnya di kembalikan. Ternyata pihak penjual tidak mau mengembalikan sepenuhnya, padahal tidak ada perjanjian pemotongan.

³Lina Marlina, *Ibu Rumah Tangga*, Wawancara Tanggal 22 Maret 2018.

⁴Andi Siregar, *Penjual Alat-Alat Tulis*, Wawancara Tanggal 27 Maret 2018.

a. Penyelesaian Yang dilakukan Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik di Kota Padangsidempuan

Penyelesaian yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan, dengan mengganti barang bila barang yang diinginkan konsumen tidak sesuai yang diinginkannya atau barangnya terlambat dan pihak toko mengarahkan ke barang yang lain atau mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak baik konsumen dan pelaku usaha. Supaya tidak ada yang merugikan satu sama lain, Adapun konsumen telah membeli suatu barang tetapi barangnya tidak cocok yang diinginkan namun pelaku usaha menanggapi untuk mengganti barang tersebut dan menambahkan harganya.

Namun pihak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli elektronik menginginkan supaya transaksi berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati, dimana posisi konsumen tidak ingin mendapatkan kerugian atas apa yang telah di paparkan oleh pihak penjual dalam menjualkan produk/barang tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Dan konsumen tentunya mengharapkan transaksi jual beli elektronik agar mendapatkan pelayanan yang baik dan mendapatkan hak-hak nya sebagai konsumen.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Di Kota Padangsidempuan

Transaksi konsumen merupakan suatu perikatan, yang terutama bersangkutan dengan perikatan keperdataan. Dalam kacamata hukum perdata, perikatan transaksi konsumen ini tidak serta merta terjadi begitu saja, ada suatu kegiatan yang

mendahuluinya. Perikatan konsumen merupakan pelaksanaan dari perikatan sebelumnya yang dapat disebut pra transaksi konsumen.

Setelah transaksi konsumen dilaksanakan, masih ada perikatan lain yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang dapat disebut pasca transaksi konsumen. Begitu pula yang terjadi dalam praktek perdagangan jual beli barang elektronik seperti handphone suatu perjanjian tidak terjadi serta merta dan berakhir dengan sendirinya, namun melalui beberapa tahap yang mana tahap yang satu mempunyai keterkaitan dengan tahap yang lain yang dapat dijabarkan menjadi tiga tahap yaitu tahap pra transaksi jual beli barang elektronik misalnya handphone.

1. Tahap Pra Transaksi atau Penawaran Handphone melalui Brosur.

a) Tahap pra transaksi konsumen biasanya ditandai oleh penawaran dari penjual kepada calon pembelinya. Melalui brosur-brosur diselembarkan kertas untuk disebar luaskan kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan berminat untuk membeli barang tersebut dengan langsung datang ke toko tersebut.

b) Tahap pra transaksi handphone melalui iklan.

Dimana pada tahap ini, penjual atau produsen menjualkan atau mempromosikan barangnya melalui iklan, dengan menunjukkan bentuk, harga, serta kualitas barang tersebut agar konsumen berminat untuk membeli barang tersebut.

c) Tahap pra transaksi handphone melalui pameran.

Dimana pada tahap ini penjual atau pedagang barang-barang elektronik menjualkan barang tersebut disaat ada acara-acara atau moment tertentu dan masyarakat mengunjungi suatu pameran yang menjadikan masyarakat ingin berminat, karena didalam pameran tersebut banyak sekali diskon, serta hadiah-hadiah yang akan diberikan penjual kepada konsumen yang telah tertarik dengan barang tersebut.

Dalam perdagangan barang-barang elektronik penawaran yang lazimnya dilakukan melalui media massa atau bentuk brosur yang ditempel atau disebar luaskan kepada masyarakat secara menarik dengan penawaran harga yang murah sehingga pembeli (konsumen) tertarik dengan itu. Kemasan penawaran demikian disebut dengan iklan. Berkenaan dengan iklan ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pelaku usaha dalam penawaran barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau pernyataan yang tidak benar :

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/ atau jasa.
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/ atau jasa.
- d. Tawaran atau potongan atau hadiah menariknya ditawarkan, bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

2. Tahap Transaksi atau Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik Seperti Handphone.

Seperti dalam perjanjian pada umumnya unsur pokok dari perjanjian jual beli adalah barang atau harga. Sesuai dengan asas "*konsesualisme*" perjanjian jual beli lahir pada detik tercapainya sepakat mengenai barang atau harga. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dari transaksi jual beli barang elektronik yang mana suatu perjanjian jual beli terjadi pada waktu penjual menulis spesifikasi komponen yang akan dijual dengan pencebutan harga, dan pembeli menyatakan setuju dengan harga yang telah disepakati.

Untuk terlaksananya perjanjian jual beli barang elektronik seperti handphone adalah kwitansi pembelian yang dikeluarkan oleh pihak penjual (toko) sebagai bukti bahwa konsumen membeli barang tersebut ditokonya dan dianggap sebagai bentuk perjanjian dalam transaksi jual beli barang elektronik, setiap produk apapun yang ditawarkan kepada konsumen haruslah disertai informasi yang benar atas produk tersebut. Informasi ini sangat penting dan diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambar yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Demikian pula dengan penjual wajib untuk memberikan informasi keadaan barang yang dijual dengan benar dan jelas, tidak boleh melebih-lebihkan dan tidak boleh mengurangi informasi artinya pihak penjual tidak hanya menginformasikan kelebihan atau kelemahan-kelemahan produknya.

3. Tahap Pasca Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Seperti Handphone.

Tahap dari proses transaksi konsumen ini adalah perikatan setelah peralihan barang atau jasa yang pokok dilakukan. Sering terjadi, untuk pembelian barang-barang tertentu produsen atau penyalur produk (*penjual*) memberikan garansi dalam jangka waktu terbatas, misalnya satu tahun. Selama jangka waktu itu setiap keluhan konsumen atas barang tersebut, sepanjang bukan disebabkan kesalahan pemakaian dapat diajukan kepada produsen atau penyalur produk (*penjual*). Ini biasanya disebut purna jual, dimana peranan perlindungan hukum bagi konsumen memegang kendali yang sangat penting.

Pada saat terjadi perjanjian jual beli, pihak penjual memberikan jaminan yang berupa garansi selama beberapa waktu tertentu atas barang elektronik seperti handphone yang dibeli konsumen. Menurut pihak toko, masa garansi merupakan suatu masa dimana konsumen dapat melihat, mengamati, menentukan dan meneliti keadaan barang tersebut yang dibeli tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak sesuai dengan harapan konsumen.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 69 telah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada ditempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan dan *khiyar* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 8 adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Dimana menurut para ulama fiqh mendefinisikan *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi

masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dalam arti lain pembeli harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk melakukan jual beli elektronik. Meskipun dalam jual beli elektronik sering didasari dengan rasa percaya antara kedua belah pihak, tetapi pembeli harus berhati-hati dan teliti sebelum barang itu diterima. Jika barang tidak sesuai dengan pesanan, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan.⁵

Dari hasil penelitian peneliti di dalam perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan, bahwa pelaksanaan transaksi jual beli elektronik ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ada di Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian, dan konsumen merasa dirugikan maka konsumen merasa tidak puas dan tidak sesuai dengan yang diharapkannya.

Jadi menurut penulis pelaksanaan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan ajaran Islam, seharusnya dalam perlindungan transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam dan memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam jual beli barang elektronik supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan.

⁵*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Fokus Media), hlm. 56.

C. Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli Elektronik di Kota Padangsidempuan

Transaksi jual beli elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik didalam penjualan produk/barang atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam membeli suatu barang/ produk berupa handphone yang ada ditoko tersebut, agar sesuai dengan harapan konsumen dan konsumen tidak merasa kecewa atas pembelian produk/ barang tersebut, transaksi elektronik dianggap sah apabila, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan membeli suatu produk/ barang.

Berikut ini akan dibahas seputar perlindungan konsumen dan bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan. Beberapa informasi telah peneliti dapat dari hasil kajian lapangan mengenai masalah transaksi jual beli handphone di Kota Padangsidempuan

Berikut ini merupakan data penjualan barang-barang elektronik yang telah diidentifikasi di Kota Padangsidempuan : Toko Mode luxs, Feri Ponsel, Kembar Ponsel dan Rizki jaya ponsel.

Pelaksanaan jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan, berdasarkan wawancara dengan ibu Imelda Namora sebagai pemilik, toko Mode Luxs berdiri sejak bulan Maret pada tahun 1999, bertepatan dengan launcing single pertama telkomsel di Padangsidempuan, dan masih konter pertama di Padangsidmpuan, toko ini menjual barang-barang elektronik seperti, *Handphone*, *Leptop*, dan

tablet, dimana setiap harinya terjadi puluhan transaksi jual beli barang elektronik misalnya seperti handphone, yang membedakan barang-barang yang dijual ditoko ini, yaitu mengutamakan kualitas dan kuantitas dengan barang-barang yang original dan non original, dan lebih mengutamakan yang lebih baik dari pada yang biasa saja, pemasok barang-barang elektronik dari distributor resmi dari Jakarta, pelayanan yang diberikan di toko tersebut para pramator sering mengadakan promo-promo dan iven-iven serta memberikan hadiah-hadiah, menekan kan kepada F.L. Agar mengedepankan etika dalam berbisnis, sedangkan menurut ketentuan klausula baku yang tertulis di struk atau nota pembayaran pada setiap masing-masing penjualan didapatkan kewajiban konsumen adalah menjaga barang agar tetap baik.⁶

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan ibu Enur Sanuri beliau adalah pemilik toko kembar ponsel, bahwa berdirinya toko kembar ponsel ini sudah lama sejak tahun 2003 di Medan, dan pada tahun 2009-2010 toko ini berdiri pusatnya di Kota Padangsidimpuan bertempat di siborang dan sekarang sudah berlokasi di Stamiang, toko ini menjual barang-barang elektronik seperti laptop, handphone, komputer, menjual acesories handphone serta perlengkapannya, dan yang membedakan dari penjualan barang elektronik di toko ini yaitu tidak hanya bentuk ponsel akan tetapi ada juga bidang *aitie* artinya toko ini juga fokus kepada bidang *aitie* seperti laptop dan perlengkapan laptop dan masih banyak barang-barang lainnya, dimana pemasok barang toko ini dari

⁶Imelda simamora, *Pemilik Toko Mode Luxs*, Wawancara Tanggal 09 Maret 2018.

Jakarta seperti laptop dan komputer sedangkan handphone dari Medan, dimana barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan ditoko tersebut.⁷

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan ibu Wardania Kepala toko feri ponsel beliau mengatakan bahwa toko ini menjual barang-barang elektronik khususnya yaitu handphone dimana pelayanan yang diberikan semaksimal mungkin kepada konsumen, pemasok barang-barang elektronik seperti Handphone ini langsung dari Jakarta, toko ini menjual berbagai merek seperti Oppo, Samsung, Lenovo, Asus dan juga xiami dengan harga-harga yang sesuai dengan tipe-tipe handphone tersebut dan diskon diberikan pada waktu-waktu tertentu yang akan diberikan kepada konsumen.⁸

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Anwar kepala toko rizki jaya, bahwa toko ini menjual barang-barang elektronik seperti handphone, pemasok barang ini dari Jakarta, produk-produk di toko ini beraneka ragam bentuk, merek dan sesuai harga yang telah dicantumkan, agar konsumen tertarik dengan produk-produk yang dipasarkan, dan setiap harinya terjadi transaksi jual beli barang.⁹

Hak dan kewajiban yang satu dengan yang lain tidak boleh saling merugikan, hak dan kewajiban terbukti dalam tindakan perorangan atau kelompok. Salah satu tindakan tersebut adalah tindakan konsumen dalam melakukan hubungan hukum. Demi kelancaran hubungan hukum tersebut perlu

⁷Enur Sanuri, *Pemilik Toko Kembar Ponsel*, Wawancara Tanggal 11 Maret 2018.

⁸Wardania, *Kepala Toko Feri Ponsel*, Wawancara Tanggal 12 Maret 2018.

⁹Anwar, *Kepala Toko Rizki Jaya*, Wawancara Tanggal, 15 Maret 2018.

diterapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar hukum tersebut dapat berjalan dengan tertib, lancar dan teratur serta mempunyai kepastian hukum.

Berdasarkan data hasil penelitian dengan para konsumen ditoko-toko elektronik Mode luxs, toko Feri ponsel, toko Kembar ponsel dan toko Rizki jaya bahwa :

- a. Konsumen berhak mendapat perlakuan baik seperti ramah, senyum, sapa dan salam dari pihak pelaku usaha dalam penjualan barang elektronik.
- b. Konsumen berhak mengajukan complain kepada pelaku usaha penjual barang elektronik, jika terjadi kelalaian yang dilakukan pelaku usaha penjualan barang elektronik dalam menjalankan usahanya.

Sedangkan berdasarkan ketentuan klausa baku yang tertulis di struk atau nota pembayaran pada setiap masing-masing usaha penjualan barang elektronik didapatkan bahwa hak konsumen meliputi :

1. Menjaga barang yang sudah dibeli agar tetap terjaga
2. Produk/barang yang dibeli lengkap.
3. Menyimpan kotak handphone, buku panduan serta nota pembelian (Kwitansi).

Kewajiban konsumen berdasarkan data hasil penelitian dengan para konsumen ditoko elektronik Mode luxs, Feri ponsel, Kembar Ponsel dan Rizki jaya didapat data bahwa :

- a. Konsumen wajib membayar sejumlah uang kepada pelaku usaha seperti yang tercantum dalam perjanjian.

- b. Konsumen wajib mengisi data-data identitas setelah melakukan pembayaran dan membeli barang tersebut.
- c. Konsumen mengambil barang setelah proses persyaratan telah selesai.

Sedangkan menurut ketentuan klausula baku yang tertulis di struk atau nota pembayaran pada setiap masing-masing penjualan barang elektronik didapatkan bahwa kewajiban konsumen.

1. Harus menyimpan barang yang sudah dibeli seperti dirawat/dijaga.
2. Adanya bukti (*kartu garansi*)
3. Nota pembelian barang tersebut
4. Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak, atau wadah bertekanan tinggi.

Berdasarkan dari hasil data penelitian dan data klausula baku yang tertulis di struk atau nota pembayaran, maka hak dan kewajiban pelaku usaha dalam penjualan barang elektronik agar tidak terjadi kerugian di masing-masing pihak, hak dan kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian pelayanan penjualan barang elektronik.

Konsumen dan pelaku usaha penjualan barang elektronik dalam melakukan pelayanannya, selalu melakukan perjanjian secara tertulis yang tertuang dalam nota atau struk pembayaran. Dari setiap konsumen yang telah menyepakati perjanjian secara tertulis yang tertuang dalam nota atau struk pembayaran.

Apa saja hak pelaku usaha berdasarkan perjanjian yang di pakai oleh pelaku usaha dalam penjualan barang elektronik dan konsumen adalah :

1. Memberikan garansi (*jaminan*) sesuai dengan ketentuan produk yang dijual tersebut
2. Apabila sudah memberikan faktur, dalam 24 jam dan tidak ingin menggunakan barang tersebut akan dikenakan potongan harga, untuk tipe-tipe tertentu, yang ditentukan, atau kebijakan toko tersebut.

Sedangkan berdasarkan ketentuan klausula baku yang tertulis di struk atau nota pembayaran pada setiap masing-masing usaha penjualan barang elektronik didapat bahwa hak konsumen meliputi :

1. Barang yang dibeli harus bagus
 2. Adanya *abstersell* (keluhan)
 3. Adanya garansi yang telah disesuaikan dengan toko tersebut.
- b. Kewajiban pelaku usaha dalam penjualan barang elektronik

Kewajiban pelaku usaha, meliputi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen ditambah dengan kewajiban lainnya yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan konsumen. Berdasarkan data hasil wawancara dengan pemilik toko-toko elektronik di Mode luxs, Feri ponsel, Kembar ponsel dan Rizki jaya kewajiban pelaku usaha penjualan barang elektronik adalah :

1. Pelaku usaha penjualan barang elektronik wajib melayani konsumen dengan baik seperti ramah, senyum, sapa dan salam.

2. Pelaku usaha penjualan barang elektronik wajib menggantikan jika ada barang yang rusak karena kelalaian pelaku usaha penjualan barang elektronik.
3. Pelaku usaha penjualan barang elektronik wajib melayani pengaduan konsumen jika masih dalam batas waktu yang ditentukan seperti tercantum dalam nota atau struk pembayaran.

Pelaku usaha penjualan barang elektronik dalam memberikan pelayanannya, harus tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Waktu pembelian barang tersebut antara pelaku usaha dengan konsumen yaitu setelah konsumen sudah sepakat. Disisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual dalam transaksi jual beli elektronik) yaitu dalam perlindungan konsumen.

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji,/ atau mencoba barang/ atau jasa tertentu serta memberikan jaminan/ atau garansi atas barang yang dibuat/ atau jasa yang diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/ jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi/atau penggantian apabila barang/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjian.

Berdasarkan peraturan diatas, maka tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha berimbang balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Pelaku usaha dan konsumen dalam menjalankan kegiatan pelayanan jual beli produk/barang harus melaksanakan semua kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Menurut bahasa hukum, kewajiban yang harus dipenuhi adalah prestasi dan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi pihak yang telah memenuhi kewajibannya memiliki hak untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar melakukan prestasinya.

Hubungan hukum dengan konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli elektronik yang berdasarkan nota atau struk pembayaran akan menimbulkan

perikatan, jadi jika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang mereka buat maka dituntut untuk memberikan ganti kerugian yang dialami.

Dalam hal wanprestasi tersebut di atas, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dalam jual beli elektronik sesuai dengan pendapat R. Subekti wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa tiga macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Penjelasan lebih lanjut bahwa jika telah terjadi wanprestasi maka para pelaku usaha tersebut akan membayar ganti rugi karena telah melakukan kelalaian dalam menjalankan usahanya. Sesuai dengan perjanjian yang telah masing-masing pihak sepakati dalam nota pembayaran.

D. Analisa

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah muamalah. Al-Qur'an adalah kitab umat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik telah menentukan syarat dan rukun agar sesuai dengan syariat-syariat Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Ada pun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan

dalam ayat Al-Qur'an dalam melakukan perdagangan yang diperbolehkan. Namun praktiknya dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan, dimana apabila konsumen dalam melakukan transaksi jual beli elektronik berupa handphone jika tidak ada barang tersebut dan tidak ada kecocokan dengan keinginan konsumen maka tidak ada namanya pengembalian uang, namun pelaku usaha tetap mengalihkan produk/ barang lain kepada konsumen untuk mencari merek dan barang lain.

Jadi menurut saya dalam perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidimpan belum sesuai dengan ajaran Islam, seharusnya pelaku usaha dalam menjualkan suatu produk/barang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam dan memberikan suatu gambaran berupa informasi yang lebih jelas dan tidak berlebihan supaya tidak merugikan konsumen/ pembeli dalam melakukan transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan, maka peneliti dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan dilihat dari prakteknya belum terlaksana dengan baik, karna masih ada ditemukan dilapangan ketidaksesuain antara pelaku usaha dalam menjualkan barang-barang elektronik dan jual beli yang dilaksanakan belum menggunakan hak *khiyar*.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli elektronik di Kota Padangsidempuan, belum terlaksana, karena masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dari segi produk maupun dari segi pelayanannya. bahwa pelaku usaha/ penjual tidak mau merespon atau membatalkan transaksi jual beli dan meminta kepada konsumen agar memilih merek atau barang lainya setelah terjadi transaksi jual beli, padahal tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan bukan merupakan kelalaian dari pembeli. Pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, sedangkan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 8 adalah hak pilih bagi

penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli dilakukannya. Dan dalam pasal 69 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 69 telah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada ditempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku penjualan barang-barang elektronik hendaknya berusaha menjaga kepercayaan konsumen dan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama pelayanan dan kenyamanan, dan menaati ketentuan yang telah diisyaratkan dalam Islam karena keberkahan jual beli akan hilang jika menentang aturan yang sudah ada. Berdagang itu bukan untuk mencari keuntungan semata tetapi harus berkah.
2. Bagi konsumen hendaknya lebih selektif dalam membeli suatu produk/barang agar tidak terjadi kekecewaan dan juga harus berani meminta ganti rugi kepada pihak toko. Sehingga konsumen dan pihak toko terjadi unsur kerelaan. pihak toko memberikan layanan jasa yang terbaik.
3. Bagi semua pedagang seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta:Amzah,2010
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta:Amzah,2010
- Abdul Rahma Ghazaly,Gufron Ihsan,Saipudin Shidiq,*Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazdhab Bagian Muamalah II*, terjemahan H. Chatibul Umam & Abu Hurairah, Darul Ulum Press, 2001
- Ahmad Azar Basyir , *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta UII Press, 2000
- Alimin Muhammad, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004
- Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung 2013
- Depertemen Agama RI, *Al-Mudarris, Al-Qur'anul karim*, Jakarta :Readboy Indonesia, 2008
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Faisal Badroen et all, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- Gemala Dewi dan kawan-kawan, *Hukum Perikatan Islam di Inonesia*, Jakarta : Kencana 2005
- Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung : Alfabeta, 2011
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

- Mardani, *fiqh ekonomi syariah fiqh muamalah*, Jakarta : Kencana, 2003
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam*, Malang : Malang Press, 2007
- Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013
- Muslich, *Bisnis Syari'ah perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2006
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia , Jakarta : Gema Insani Press, 1997
- Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor : Al-Azhar Press 2009
- Yusuf Qhardawi, *Halal Haram dalam Islam*, Jakarta : Intermedia, 2003
- Zuhaily Wahbah. *Al-Figh al-Adillatuh*, jilid 5, cet, ke 8, Damaskus : Dar al-Fikr al Muashir, 2005
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/185/5/09220046%20Bab202.pdf>, diakses 29 Maret 2017 pukul 13.39 WIB).
- <https://id.search.yahoo.com/search?> *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen & fr-t-713*, (diakses 22 pebruari 2017 pukul 09.00 WIB)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : FITRI INDAH YANI
Nim. : 1410200018
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum
Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Dusun Tambiski, Saipar Dolok Hole

2. Nama Orang Tua
Ayah : Sunggul Dongoran Siregar
Pekerjaan : Petani
Ibu : Siti Eliyawati Tanjung
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Tambiski, Saipar Dolok Hole

3. Pendidikan
 - a. SDN Kota Baru Serang, Tamat Tahun 2009
 - b. SMP Negeri 1 Dolok Siptogor, Tamat Tahun 2011
 - c. SMK Negeri 1 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2014
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Daftar wawancara kepada pemilik toko elektronik.
 - a. Kapan toko elektronik didirikan?
 - b. Kira-kira apa yang anda lakukan agar konsumennya tetap ?
 - c. Seandainya ada toko elektronik baru apakah toko tersebut akan menjadi ancaman bagi anda ?
 - d. Hal-hal apa saja yang membedakan barang-barang yang dijual di toko ini dengan elektronik lain ?
 - e. Siapa saja dan dari mana saja pemasok barang-barang elektronik anda ?
 - f. Apakah selama ini pernah terjadi konflik dengan pemasok anda?
 - g. Pelayanan apa saja yang anda berikan kepada konsumen agar konsumen membeli barang di toko anda ?
 - h. Bagaimana perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli elektronik ?
 - i. Berdasarkan ketentuan klausula baku yang tertulis di struk atau nota, pembayaran pada setiap masing-masing penjualan barang elektronik. Bahwa hak-hak konsumen itu apa saja ?
 - j. Sedangkan menurut ketentuan klausula baku yang tertulis di struk atau nota pembayaran pada setiap masing-masing penjualan didapatkan bahwa kewajiban konsumen. Apa saja kewajiban konsumen tersebut?

k. Apa saja hak pelaku usaha, berdasarkan perjanjian yang dipakai oleh pelaku usaha dalam penjualan barang elektronik dengan konsumen ?

2. Daftar wawancara kepada konsumen pembeli barang elektronik.

a. Menurut anda, apakah barang yang dijual di toko ini sangat lengkap ?

Alasannya?

b. Biasanya anda membeli barang elektronik di toko mana ? mengapa?

c. Apakah toko ini melayani keluhan pasca pembelian, dan apa

bentuknya ?

d. Jika seandainya saudara membeli produk/barang tetap tidak sesuai

dengan keinginan saudara? Apa yang saudara lakukan?

e. Apa keluhan saudara jika barang tersebut tidak sesuai dengan harapan

saudara?

f. Mengapa anda lebih memilih membeli barang di toko ini?

g. Apakah toko ini melakukan perpanjangan garansi pada barang yang

baru di jual dan apa saja ketentuannya?







